



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 0249/Pdt.G/2013/PA.KAG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya disebut

Pemohon;

MELAWAN :

TERMOHON, tempat tinggal di Dusun Kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya disebut

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara tersebut ;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan ;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 April 2013 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung di bawah register

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor : 0249/Pdt.G/2013/PA.KAG tanggal 24 April 2013 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di di Desa Senuro Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir pada tanggal 10 Mei 2012, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Desa Senuro Kecamatan Tanjung Batu kabupaten Ogan Ilir, di Desa Senuro Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 54/54/I/2013, tanggal 18 Januari 2013;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama lebih kurang 1 minggu, setelah itu pindah ke rumah orang tua Pemohon, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan belum dikaruniai anak orang, yang bernama :
3. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama lebih kurang 4 bulan, akan tetapi sejak tanggal 11 Agustus 2012 Termohon pulang ke rumah orang tuanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar ;
4. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah :
 - Termohon tidak betah tinggal di rumah orang tua Pemohon;
 - Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya, padahal tempat tinggal yang sudah disepakati adalah di rumah orang tua Pemohon;
 - Termohon tidak mau menuruti perintah Pemohon dan malas mengurus rumah tangga;
5. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir pada tanggal 11 Agustus 2012 Termohon pulang sendiri ke rumah orang tuanya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa, selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;
7. Bahwa, keluarga Pemohon dengan Termohon sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;
8. Bahwa, dengan keadaan keluarga Pemohon dengan Termohon yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan ;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang siadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan berita acara panggilan yang dibacakan di depan sidang Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, juga tidak mengutus orang lain



sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa sebagai usaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, oleh karena Termohon tidak hadir ke persidangan, maka Majelis menganjurkan agar Pemohon mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon, dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Nikah Nomor : 54/54/I/2013, tanggal 18 Januari 2013, yang telah dinazegelen Kantor Pos dan telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1) ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan saksi - saksi, yaitu :

1. SAKSI I, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi adalah saudara ipar Pemohon dan kenal dengan Termohon sebagai isteri sah Pemohon;
- Bahwa, sewaktu Pemohon dan Termohon menikah saksi hadir;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua

Termohon selama 1 minggu, kemudian pindah ke rumah sendiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 bulan, tetapi kemudian tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saksi pernah tiga kali melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa, yang menjadi penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak mau mengurus rumah tangga selalu ingin pulang ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa, saat ini antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi karena Termohon pulang ke rumah orang tuanyanya sampai saat ini sudah lebih kurang 1 tahun lamanya;
 - Bahwa, Pemohon sudah pernah menjemput Termohon, tetapi Termohon tidak mau kembali lagi;
 - Bahwa, pihak keluarga juga saksi sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
2. ASMUNI bin MUKWI, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun I Desa Senuro Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;
- Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon dan kenal dengan Termohon sebagai isteri sah Pemohon;
 - Bahwa, sewaktu Pemohon dan Termohon menikah saksi hadir;
 - Bahwa, dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Makarti Mulya tidak pernah pindah sampai berpisah;

Hal 5 dari 12 halaman Put. No 249/Pdt.G/2013/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 tahun, tetapi kemudian tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi pernah tiga kali melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti apa yang menjadi penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saat ini antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi sudah lebih kurang 10 bulan lamanya;
- Bahwa, pihak keluarga juga saksi sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon menyatakan benar dan tidak membantahnya ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti lagi dalam persidangan dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan, namun demikian bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara menasehati Pemohon untuk rukun sebagai suami isteri dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Termohon telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang ke persidangan sedangkan permohonan Pemohon telah beralasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek, namun oleh karena perkara a quo mengenai sengketa perkawinan / perceraian, maka berlaku ketentuan khusus / *lex specialis* dimana sebelum diputus terlebih dahulu diperiksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di muka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dari bukti P.1, terbukti Pemohon

Hal 7 dari 12 halaman Put. No 249/Pdt.G/2013/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon adalah suami istri yang sah, akad nikah pada tanggal 10 Mei 2012 menurut tata cara hukum Islam yang dicatat/didaftar oleh pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak akan tetapi sejak tanggal 11 Agustus 2012 Termohon pulang ke rumah orang tuanya, disebabkan beberapa hal sebagaimana tertulis dalam posita angka 4 (empat) permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 01 Tahun 1974 Majelis Hakim telah mendengar saksi-saksi nama(NAMA)....., Umur..... tahun, Agama Islam, Pekerjaan, bertempat tinggal di dan (NAMA)....., Umur..... tahun, Agama Islam, Pekerjaan, bertempat tinggal di, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang mana keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh Majelis Hakim telah didengar keterangan saksi keluarga dan orang dekat yang diajukan Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, maka oleh Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon betul-betul sangat prinsipil dan berpengaruh bagi keutuhan suami-istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang diperkuat dengan keterangan dua orang saksi masing-masing dibawah sumpahnya, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan sah yang menikah tanggal 10 Mei 2012 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 54/54/I/2013, tanggal 18 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Desa Senuro Kecamatan Tanjung Batu kabupaten Ogan Ilir, di Desa Senuro Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir ;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis selama kurang lebih ;
- Bahwa, sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih , di mana yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit dipertahankan, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan-alasan yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 01 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dengan kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga seperti itu, maka telah terbukti adanya keretakan antara Pemohon dan Termohon yang sulit diperbaiki, serta tekad Pemohon untuk menceraikan Termohon, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap

Hal 9 dari 12 halaman Put. No 249/Pdt.G/2013/PA.KAG



dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera diperintahkan untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian perkara ini diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013 M bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1434 Hijriyah, oleh kami SYARIFAH AINI, S.Ag., M.HI., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kayuagung sebagai Ketua Majelis, RIFKY ARDHITIKA, S.HI., M.HI. dan MOHD. ANTON DWI PUTRA, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh RATNASARI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

KETUA MAJELIS,

SYARIFAH AINI, S.Ag., M.HI.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

RIFKY ARDHITIKA, S.HI., M.HI.

MOHD. ANTON DWI PUTRA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

RATNASARI, S.H.

Hal 11 dari 12 halaman Put. No 249/Pdt.G/2013/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATPP	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 270.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 361.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)